



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arik Wibowo
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Shiddiq 23 RT.001/RW.007, Kelurahan Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arik Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H.,dkk., advokat dari BPBH Universitas Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan no. 37 Jember berdasarkan Penetapan nomor: 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIK WIBOWO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIK WIBOWO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) linting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram.
- 1 (satu) linting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam.
- 1 (satu) kartu debit Bank BNI Syariah.
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ARIK WIBOWO** bersama dengan BENI OPRADANA (*dalam penuntutan terpisah*), pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB 2021, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Telkom Kebonsari, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan Hotel Kartika di Jl. Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, saksi YOGGA ASTO W. dan saksi ARIF DWI FEBRIANTO (keduanya anggota Satreskoba Polres Jember) menangkap terdakwa karena kepemilikan Narkotika golongan I jenis ganja dalam bentuk 3 (tiga) bungkus ganja dengan berat 1360,5 (seribu tiga ratus enam puluh koma lima) gram yang ditemukan ada pada penguasaan BENI OPRADANA (dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya diminta terdakwa untuk mengambil paket milik terdakwa yang berisi ganja tersebut. BENI OPRADANA (dalam penuntutan terpisah) mengambil paket berisi ganja milik terdakwa tersebut dengan cara perjanjian bertemu untuk mengambil paket itu kepada seorang kurir pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Telkom Jl. Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya dalam penangkapan terhadap terdakwa itu, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, sehingga berhasil menemukan dan mengamankan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr



berupa : 1 (satu) liting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) kartu debit Bank BNI Syariah, dan 1 (satu) HP merk OPPO warna merah, setelah itu petugas kepolisian juga membawa terdakwa menuju ke tempat kosnya di daerah Jl. Sumatera dan melakukan penggeledahan di sana sehingga menemukan 1 (satu) liting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram.

- Bahwa sekitar 1 minggu sebelum tertangkap yaitu pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Juni 2021 bertempat di kos terdakwa di Jl. Sumatera, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang berada di Aceh melalui perantara teman terdakwa, yaitu IRWANDI SUHARTOGI (dalam penuntutan terpisah), yang mana terdakwa memesan ganja kepada IRWANDI SUHARTOGI (dalam penuntutan terpisah) melalui *Whatsapp* (WA) dengan menanyakan terlebih dahulu berapa banyak ganja yang tersedia yang dapat terdakwa beli, lalu dijawab oleh IRWANDI SUHARTOGI (dalam penuntutan terpisah) yang tersedia adalah sebanyak 3 (tiga) kilogram ganja dengan harga total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sepakat terdakwa membelinya dan membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening BNI Nomor : 045 369 8509 an. IRWANDI SUHARTOGI. Bahwa kemudian pesanan ganja terdakwa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) untuk dikirim ke 2 (dua) alamat yang berbeda, yaitu ganja dengan berat 1360,5 (seribu tiga ratus enam puluh koma lima) gram dikirim ke alamat fiktif di Jember untuk nantinya diambil oleh teman terdakwa, yaitu BENI OPRADANA (dalam penuntutan terpisah) dan ganja dengan berat 1,3478 (satu koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) kilogram dikirim ke alamat kos teman terdakwa, yaitu IVANSIUS MBATO NETA (dalam penuntutan terpisah) di Jl. Tirtorahayu, Kota Malang – Jawa Timur untuk transit sebelum nantinya juga akan dikirim ke Jember kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli ganja dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang-orang yang terdakwa kenal, dengan harga untuk per ½ (setengah) garis atau ½ (setengah) ons ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk per 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons ganja seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa peroleh dari menjual ganja adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 05342 /NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. ketiganya merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik dalam perkara tersangka ARIK WIBOWO dengan nomor:

- 11234 /2021/NNF.- : berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,457 gram dengan hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (+) positip narkotika , uji konfirmasi (+) positip Ganja.
- 11235 /2021/NNF.- : berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,356 gram dengan hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (+) positip narkotika , uji konfirmasi (+) positip Ganja.

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIK WIBOWO bersama dengan BENI OPRADANA (*dalam penuntutan terpisah*), pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB 2021, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Telkom Kebonsari, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan Hotel Kartika di Jl. Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, saksi YOGGA ASTO W. dan saksi ARIF DWI FEBRIANTO (keduanya anggota Satreskoba Polres Jember) menangkap terdakwa karena kepemilikan Narkotika golongan I jenis ganja dalam bentuk 3 (tiga) bungkus ganja dengan berat 1360,5 (seribu tiga ratus enam puluh koma lima) gram yang ditemukan ada pada penguasaan BENI OPRADANA (dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya diminta terdakwa untuk mengambil paket milik terdakwa yang berisi ganja tersebut. BENI OPRADANA (dalam penuntutan terpisah) mengambil paket berisi ganja milik terdakwa tersebut dengan cara perjanjian bertemu untuk mengambil paket itu kepada seorang kurir pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Telkom Jl. Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya dalam penangkapan terhadap terdakwa itu, petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, sehingga berhasil menemukan dan mengamankan berupa : 1 (satu) liting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) kartu debit Bank BNI Syariah, dan 1 (satu) HP merk OPPO warna merah, setelah itu petugas kepolisian juga membawa terdakwa menuju ke tempat kosnya di daerah Jl. Sumatera dan melakukan pengeledahan di sana sehingga menemukan 1 (satu) liting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram.
- Bahwa sekitar 1 minggu sebelum tertangkap yaitu pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Juni 2021 bertempat di kos terdakwa di Jl. Sumatera, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang berada di Aceh melalui perantara teman terdakwa, yaitu IRWANDI SUHARTOGI (dalam penuntutan terpisah), yang mana terdakwa memesan ganja kepada IRWANDI SUHARTOGI (dalam penuntutan terpisah) melalui *Whatsapp* (WA) dengan menanyakan terlebih dahulu berapa banyak ganja yang tersedia yang dapat terdakwa beli, lalu dijawab oleh IRWANDI SUHARTOGI (dalam penuntutan terpisah) yang tersedia adalah sebanyak 3 (tiga) kilogram ganja dengan harga total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sepakat terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dan membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening BNI Nomor : 045 369 8509 an. IRWANDI SUHARTOGI. Bahwa kemudian pesanan ganja terdakwa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) untuk dikirim ke 2 (dua) alamat yang berbeda, yaitu ganja dengan berat 1360,5 (seribu tiga ratus enam puluh koma lima) gram dikirim ke alamat fiktif di Jember untuk nantinya diambil oleh teman terdakwa, yaitu BENI OPRADANA (dalam penuntutan terpisah) dan ganja dengan berat 1,3478 (satu koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) kilogram dikirim ke alamat kos teman terdakwa, yaitu IVANSIUS MBATO NETA (dalam penuntutan terpisah) di Jl. Tirtorahayu, Kota Malang – Jawa Timur untuk tempat transit sebelum nantinya juga akan dikirim ke Jember kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli ganja dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang-orang yang terdakwa kenal, dengan harga untuk per ½ (setengah) garis atau ½ (setengah) ons ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk per 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons ganja seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual ganja adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 05342 /NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. ketiganya merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik dalam perkara tersangka ARIK WIBOWO dengan nomor:

- 11234 /2021/NNF- : berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 0,457 gram dengan hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (+) positip narkotika , uji konfirmasi (+) positip Ganja.

- 11235 /2021/NNF- : berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 0,356 gram dengan hasil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : uji pendahuluan (+) positip narkotika , uji konfirmasi (+) positip Ganja.

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogga Asto Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB 2021, bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Telkom Kebonsari, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki narkotika jenis Ganja selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan Satresnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) liting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) liting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) kartu debit Bank BNI Syariah, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari teman Terdakwa yang berada di Aceh dengan perantara Irwan Suhartogi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arif Dwi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB 2021, bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Telkom Kebonsari, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki narkotika jenis Ganja selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan Satresnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) linting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) linting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) kartu debit Bank BNI Syariah, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari teman Terdakwa yang berada di Aceh dengan perantara Irwan Suhartogi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jember pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB 2021, bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Telkom Kebonsari, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Juni 2021 bertempat di kos terdakwa di Jl. Sumatera, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang berada di Aceh melalui perantaraan teman terdakwa, yaitu IRWANDI SUHARTOGI, yang mana terdakwa memesan ganja kepada IRWANDI SUHARTOGI melalui *Whatsapp* (WA) dengan menanyakan terlebih dahulu berapa banyak ganja yang tersedia yang dapat terdakwa beli, lalu dijawab oleh IRWANDI SUHARTOGI yang tersedia adalah sebanyak 3 (tiga) kilogram ganja dengan harga total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sepakat terdakwa membelinya dan membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening BNI Nomor : 045 369 8509 an. IRWANDI SUHARTOGI. Bahwa kemudian pesanan ganja terdakwa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) untuk dikirim ke 2 (dua) alamat yang berbeda, yaitu ganja dengan berat 1360,5 (seribu tiga ratus enam puluh koma lima) gram dikirim ke alamat fiktif di Jember untuk nantinya diambil oleh teman terdakwa, yaitu BENI OPRADANA dan ganja dengan berat 1,3478 (satu koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) kilogram dikirim ke alamat kos teman terdakwa, yaitu IVANSIUS MBATO NETA di Jl. Tirtorahayu, Kota Malang – Jawa Timur untuk tempat transit sebelum nantinya juga akan dikirim ke Jember kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang-orang yang terdakwa kenal, dengan harga untuk per ½ (setengah) garis atau ½ (setengah) ons ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk per 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons ganja seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual ganja adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) liting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) liting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,6 (nol

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) kartu debit Bank BNI Syariah, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun kuasanya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) liting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) liting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) kartu debit Bank BNI Syariah, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 05342 /NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. ketiganya merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik dalam perkara tersangka ARIK WIBOWO dengan nomor : 11234 /2021/NNF.- : berupa 1 (satu) liting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,457 gram dengan hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (+) positif narkotika , uji konfirmasi (+) positif Ganja.

11235 /2021/NNF.- : berupa 1 (satu) liting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,356 gram dengan hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (+) positif narkotika , uji konfirmasi (+) positif Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jember pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB 2021, bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Telkom Kebonsari, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

- Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Juni 2021 bertempat di kos terdakwa di Jl. Sumatera, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang berada di Aceh melalui perantaraan teman terdakwa, yaitu IRWANDI SUHARTOGI, yang mana terdakwa memesan ganja kepada IRWANDI SUHARTOGI melalui *Whatsapp* (WA) dengan menanyakan terlebih dahulu berapa banyak ganja

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersedia yang dapat terdakwa beli, lalu dijawab oleh IRWANDI SUHARTOGI yang tersedia adalah sebanyak 3 (tiga) kilogram ganja dengan harga total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sepakat terdakwa membelinya dan membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening BNI Nomor : 045 369 8509 an. IRWANDI SUHARTOGI. Bahwa kemudian pesanan ganja terdakwa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) untuk dikirim ke 2 (dua) alamat yang berbeda, yaitu ganja dengan berat 1360,5 (seribu tiga ratus enam puluh koma lima) gram dikirim ke alamat fiktif di Jember untuk nantinya diambil oleh teman terdakwa, yaitu BENI OPRADANA dan ganja dengan berat 1,3478 (satu koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) kilogram dikirim ke alamat kos teman terdakwa, yaitu IVANSIUS MBATO NETA di Jl. Tirtorahayu, Kota Malang – Jawa Timur untuk tempat transit sebelum nantinya juga akan dikirim ke Jember kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli ganja dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang-orang yang terdakwa kenal, dengan harga untuk per $\frac{1}{2}$ (setengah) garis atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ons ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk per 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons ganja seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual ganja adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) linting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) kartu debit Bank BNI Syariah, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berdasarkan rumusnya, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Arik Wibowo sebagai terdakwa ke persidangan, dimana terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa ganja atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis tanaman yakni berupa ganja;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, terdakwa Arik Wibowo tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur “**setiap orang**” ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tertuju pada perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini majelis hakim berpendapat hal ini identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi”;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jember pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB 2021, bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Telkom Kebonsari, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Juni 2021 bertempat di kos terdakwa di Jl. Sumatera, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang berada di Aceh melalui perantara teman terdakwa, yaitu IRWANDI SUHARTOGI, yang mana terdakwa memesan ganja kepada IRWANDI SUHARTOGI melalui *Whatsapp* (WA) dengan menanyakan terlebih dahulu berapa banyak ganja yang tersedia yang dapat terdakwa beli, lalu dijawab oleh IRWANDI SUHARTOGI yang tersedia adalah sebanyak 3 (tiga) kilogram ganja dengan harga total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sepakat terdakwa membelinya dan membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening BNI Nomor : 045 369 8509 an. IRWANDI SUHARTOGI. Bahwa kemudian pesanan ganja terdakwa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) untuk dikirim ke 2 (dua) alamat yang berbeda, yaitu ganja dengan berat 1360,5 (seribu tiga ratus enam puluh koma lima) gram dikirim ke alamat fiktif di Jember untuk nantinya diambil oleh teman terdakwa, yaitu BENI OPRADANA dan ganja dengan berat 1,3478 (satu koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) kilogram dikirim ke alamat kos teman terdakwa, yaitu IVANSIUS MBATO NETA di Jl. Tirtorahayu, Kota Malang – Jawa Timur untuk tempat transit sebelum nantinya juga akan dikirim ke Jember kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai wiraswasta yang mana sama sekali tidak terkait dengan jual beli atau tindakan lain secara sah yang berkaitan dengan narkoba, sehingga ketika Terdakwa menjadi perantara ganja tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti Terdakwa menguasai narkoba golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur ketiga diatas, maka pembuktian unsur diatas bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikannya cukup memilih salah satu rumusan unsur diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berawal dari pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Juni 2021 bertempat di kos terdakwa di Jl. Sumatera, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang berada di Aceh melalui perantara teman terdakwa, yaitu IRWANDI SUHARTOGI, yang mana terdakwa memesan ganja kepada IRWANDI SUHARTOGI melalui *Whatsapp* (WA) dengan menanyakan terlebih dahulu berapa banyak ganja yang tersedia yang dapat terdakwa beli, lalu dijawab oleh IRWANDI SUHARTOGI yang tersedia adalah sebanyak 3 (tiga) kilogram ganja dengan harga total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sepakat terdakwa membelinya dan membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening BNI Nomor : 045 369 8509 an. IRWANDI SUHARTOGI. Bahwa kemudian pesanan ganja terdakwa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) untuk dikirim ke 2 (dua) alamat yang berbeda, yaitu ganja dengan berat 1360,5 (seribu tiga ratus enam puluh koma lima) gram dikirim ke alamat fiktif di Jember untuk nantinya diambil oleh teman terdakwa, yaitu BENI OPRADANA dan ganja dengan berat 1,3478 (satu koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) kilogram dikirim ke alamat kos teman terdakwa, yaitu IVANSIUS MBATO NETA di Jl. Tirtorahayu, Kota Malang – Jawa Timur untuk tempat transit sebelum nantinya juga akan dikirim ke Jember kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli ganja dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang-orang yang terdakwa kenal, dengan harga untuk per $\frac{1}{2}$ (setengah) garis atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ons ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk per 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons ganja seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual ganja adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) linting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr



(satu) kartu debit Bank BNI Syariah, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas yaitu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari kenalan teman Terdakwa yang berada di Aceh dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **“memperjualbelikan”** ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 05342 /NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. ketiganya merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik dalam perkara tersangka ARIK WIBOWO dengan nomor : 11234 /2021/NNF.- : berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 0,457 gram dengan hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (+) positip narkotika , uji konfirmasi (+) positip Ganja.

11235 /2021/NNF.- : berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 0,356 gram dengan hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (+) positip narkotika , uji konfirmasi (+) positip Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti Terdakwa memperjualbelikan ganja dengan berat 3 (tiga) kilogram tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti Terdakwa memperjualbelikan narkotika golongan I jenis ganja, sehingga oleh karenanya unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** menjadi telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjadi**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) linting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram.
- 1 (satu) linting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam.
- 1 (satu) kartu debit Bank BNI Syariah.
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah.

Adalah barang yang terkait langsung dalam tindak pidana ini dan dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arik Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memperjualbelikan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram.
 - 1 (satu) linting rokok berisikan ganja dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam.
 - 1 (satu) kartu debit Bank BNI Syariah.
 - 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami Totok Yanuarto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sigit Triatmojo, S.H.M.H. dan Alfonsus Nahak, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Triatmojo, S.H.M.H.

Totok Yanuarto, S.H.M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)